



## BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
Nomor : 813.2/KP/384/2007

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI NATUNA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001;  
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 tanggal 23 Juli 2001;
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr. **CIYINLIE** NIP. **P20 002 879** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal **29 Maret 2006**.

MEMUTUSKAN

- Mencapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2006** diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

N a m a : **CIYINLIE**  
N I P : **P20 002 879**  
Tempat / Tanggal Lahir : **Ranai, 19 April 1974**  
Jenis Kelamin : **Wanita**  
Pendidikan : **SMA**  
Golongan Ruang : **Pengatur Muda**  
Masa Kerja Golongan : **04 Tahun 10 Bulan**  
Gaji Pokok : **80% x Rp. 862.700,- = Rp. 690.160,-**  
Tugas Pada Satuan :  
Organisasi/Unit Kerja : **Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Natuna**  
Instansi : **Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Natuna**

- KEDUA** : Diatas Gaji Pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Ranai  
Pada Tanggal : 01 Februari 2007

BUPATI NATUNA

Drs. H. DAENG RUSNADI

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan.
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Natuna.
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Natuna.
6. Sdr. **CIYINLIE** NIP. **P20 002 879**.
7. Pertinggal.